



# ASPEK ETIK DAN HUKUM PENANGANAN JENASAH COVID 19

BUDI SAMPURNA  
FK UNIVERSITAS INDONESIA  
RS CIPTO MANGUNKUSUMO



# KEJADIAN COVID-19

|                           | DUNIA     | INDONESIA | DKI<br>JAKARTA |
|---------------------------|-----------|-----------|----------------|
| POSITIF (TOTAL)           | 1.202.236 | 2.092     | 958            |
| POSITIF (DIRAWAT)         |           |           | 609            |
| POSITIF (SEMBUH)          | 246.457   | 150       | 54             |
| POSITIF (MENINGGAL)       | 64.753    | 191       | 96             |
| POSITIF (ISOLASI MANDIRI) |           |           | 199            |
| ODP                       |           |           | 2.481          |
| PDP                       |           |           | 2.013          |

4 APR 20

4 APR 20

3 APR 20

# UU No 4 / 1984 ttg Wabah P.M.

PP 40/1991 tidak atur ttg jenazah

- Bab V: Upaya Penanggulangan, Pasal 5:
  - (1) Upaya penanggulangan wabah meliputi:
    - penyelidikan epidemiologis;
    - pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
    - pencegahan dan pengebalan;
    - pemusnahan penyebab penyakit;
    - **penanganan jenazah akibat wabah \*;**
    - penyuluhan kepada masyarakat;
    - upaya penanggulangan lainnya.
- **\*Penjelasan: ... kematiannya disebabkan oleh penyakit yang menimbulkan wabah atau jenazah tersebut merupakan sumber penyakit yang dapat menimbulkan wabah harus dilakukan secara khusus menurut jenis penyakitnya tanpa meninggalkan norma agama serta harkatnya sebagai manusia.**



# **UU No 4 / 1984 ttg Wabah P.M.**

- **Pasal 7**
  - Pengelolaan bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit dan dapat menimbulkan wabah diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- **Pasal 13**
  - Barang siapa mengelola bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit dan dapat menimbulkan wabah, wajib mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- **Pasal 14 dan Pasal 15**
  - Ketentuan Pidana

# UU No 4 / 1984 ttg Wabah P.M.

## Pasal 14

1. Barang siapa dengan **sengaja** menghalangi **pelaksanaan penanggulangan wabah** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
2. Bila lalai: 6 bulan penjara dan/atau denda Rp 500.000.-

## Pasal 15

1. Barang siapa dengan **sengaja mengelola secara tidak benar bahan-bahan** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini sehingga dapat menimbulkan wabah, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000.000,-.
2. Bila lalai: 1 tahun penjara dan/atau denda Rp 10 juta

# **UU No 6/2018**

## **Kekarantinaan Kesehatan**

### **Pasal 3:**

Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan bertujuan untuk:

- a. melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
- b. mencegah dan menangkal penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;

# **UU No 6/2018**

## **Kekarantinaan Kesehatan**

### **Pasal 35**

1. Setiap Kendaraan Darat yang:
  - a. datang dari wilayah yang Terjangkit;
  - b. terdapat orang hidup atau mati yang diduga terjangkit; dan/atau**
  - c. terdapat orang atau Barang diduga Terpapar di dalam Kendaraan Darat,  
**berada dalam Status Karantina.**



# **UU No 6/2018**

## **Kekarantinaan Kesehatan**

### **Pasal 93**

- Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

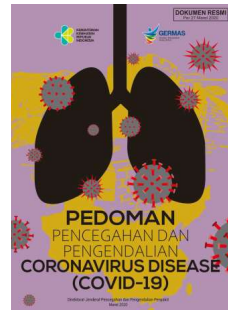


# **PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)**

**untuk Jenazah positif Covid19 dan PDP yg tunggu Lab**



- Petugas harus menggunakan **APD**
- Jenazah harus **terbungkus seluruhnya dalam kantong jenazah yang tidak mudah tembus**
- **Jangan ada kebocoran cairan tubuh yang mencemari bagian luar kantong jenazah**
- **Pindahkan sesegera mungkin ke kamar jenazah**



- **Jika keluarga pasien ingin melihat jenazah,** diijinkan untuk melakukannya sebelum jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah dengan menggunakan APD.
- Petugas harus memberi **penjelasan kepada pihak keluarga** tentang penanganan khusus bagi jenazah. Sensitivitas agama, adat istiadat dan budaya harus diperhatikan.
- Jenazah **tidak boleh dibalsem / disuntik pengawet.**
- Jenazah yg sudah dibungkus **tidak boleh dibuka lagi**
- Jenazah hendaknya diantar dg **mobil jenazah khusus.**
- Jenazah **sebaiknya tidak lebih dari 4 (empat) jam disemayamkan** di pemulasaraan jenazah.





## PROTOKOL PENGURUSAN JENAZAH PASIEH COVID-19

### ■ Pengurusan Jenazah

- Pengurusan jenazah pasien Covid-19 dilakukan oleh petugas kesehatan pihak Rumah Sakit yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan
- Jenazah pasien Covid-19 ditutup dengan kain kafan/bahan dari plastik (tidak dapat tembus air). Dapat juga jenazah ditutup dengan bahan kayu atau bahan lain yang tidak mudah tercemar
- Jenazah yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka lagi, kecuali dalam keadaan mendesak seperti autopsi dan hanya dapat dilakukan oleh petugas
- Jenazah disemayamkan tidak lebih dari 4 jam

### ■ Shalat Jenazah

- Untuk pelaksanaan salat jenazah, dilakukan di Rumah Sakit Rujukan. Jika tidak, shalat jenazah bisa dilakukan di masjid yang sudah dilakukan proses pemeriksaan sanitasi secara menyeluruh dan melakukan disinfeksi setelah shalat jenazah
- Shalat Jenazah dilakukan segera mungkin dengan mempertimbangkan waktu yang telah ditentukan yaitu tidak lebih dari 4 jam
- Shalat jenazah dapat dilaksanakan sekalipun oleh 1 (satu) orang

### ■ Penguburan Jenazah

- Lokasi penguburan harus berjarak setidaknya 50 meter dari sumber air tanah yang digunakan untuk minum, dan berjarak setidaknya 500 meter dari pemukiman terdekat
- Jenazah harus dikubur pada kedalaman 1,5 meter, lalu ditutup dengan tanah setinggi satu meter
- Setelah semua prosedur jenazah dilaksanakan dengan baik, maka pihak keluarga dapat turut dalam penguburan jenazah



# PERHIMPUNAN DOKTER FORENSIK INDONESIA

(The Indonesian Association of Forensic Medicine)

## PENGURUS PUSAT

Sekretariat : d/a DEPARTEMEN Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal  
Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia  
Jl. Salemba Raya 6, Jakarta 10430, Indonesia  
Telp. 62-21-3912768, Fax: 62-21-3154626, email : sekretariat.pp\_pdf@yahoo.com

---

### PANDUAN PENATALAKSANAAN JENAZAH SUSPEK COVID-19

#### LATAR BELAKANG:

Kondisi pandemi mengakibatkan tidak dapat ditentukan dengan pasti jenazah atau kematian akibat COVID-19. Hal ini membutuhkan langkah-langkah tata laksana secara spesifik untuk mencegah penyebaran kepada tenaga medis maupun tenaga pemulasaraan jenazah serta keluarga dan masyarakat pada umumnya.

#### RUANG LINGKUP:

Pedoman ini ditujukan bagi pelayanan jenazah dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jenazah dari dalam rumah sakit dengan diagnosis ISPA, ISPB, pneumonia, ARDS (*Acute Respiratory Distress Syndrome*) dengan atau tanpa keterangan kontak dengan penderita COVID-19 yang mengalami perburukan kondisi dengan cepat.
2. Jenazah Pasien Dengan Pemantauan (PDP) dari dalam rumah sakit sebelum keluar hasil swab.
3. Jenazah dari luar rumah sakit, yang memiliki riwayat yang termasuk ke dalam kriteria Orang Dalam Pengawasan (ODP) atau Pasien Dengan Pemantauan (PDP). Hal ini termasuk pasien DOA (*Death on Arrival*) rujukan dari rumah sakit lain.



# ISU PENTING

- **Penjelasan** ttg perlakuan khusus
- Harus dilakukan **oleh Petugas dg APD** dan jaga jarak
- **Segera dibersihkan dan dimandikan, (dikafani bila muslim/ah), dibungkus dengan plastik** (kain tidak tembus air), dan **tidak boleh dibuka lagi.**
- Sebaiknya **disemayamkan tak lebih dari 4 jam**
- **Pelayat jaga jarak dan pakai APD**, hanya sebentar
- **(Bila muslim/ah, disalatkan sesuai ketentuan Fatwa MUI)**
- **Dikuburkan di kuburan yg min 50m dari sumber air tanah dan min 500m dari pemukiman**

# **Penjelasan kepada Keluarga**

- Perlindungan kesehatan masyarakat dan **pencegahan penularan penyakit**
- Penjelasan tentang **bahaya atau risiko penularan penyakit, terutama melalui cairan tubuh atau kontak dengan pelayat lain**
- **Apa yang akan dilakukan terhadap jenazah**
- **Apa yang harus dilakukan oleh keluarga atau pelayat (masker, jaga jarak)**

# **Mengapa oleh Petugas?**

- Perlindungan kesehatan masyarakat dan **pencegahan penularan penyakit**
- Petugas pun **harus memakai APD dan selalu jaga jarak**
- **Disinfeksi peralatan dan fasilitas lain**
- **Dibersihkan, ditutup lubang2, disinfeksi**
- **Manipulasi seminimal mungkin**
- **Bungkus kain dan/atau plastik tidak tembus air**



# Mengapa waktu dibatasi?

- Tujuan Perlindungan kesehatan masyarakat dan **pencegahan penularan penyakit**
- **Virus umumnya masih dapat hidup beberapa saat di benda mati** (penelitian: ditemukan hingga 9 jam di tubuh mayat)
- Waktu di atas 4 jam mulai terjadi kerusakan sel sehingga virus keluar ke ekstra-sel bersama cairan tubuh – berbahaya menular (meskipun juga terdegradasi cepat).

# **Seberapa jauh keterlibatan keluarga/kerabat?**

- Sangat bergantung kepada kebijakan Rumah Sakit dan Pemda
- Keluarga sebaiknya tidak boleh memandikan, mengafani/memberi pakaian, membungkus kain/plastik tak tembus air,
- Boleh melayat dan salat jenazah sepanjang mematuhi aturan pencegahan penularan (APD, jaga jarak) dan pembatasan waktu
- Turut dalam penguburan, dari jarak jauh

# Infection Prevention and Control for the safe management of a dead body in the context of COVID-19

Interim guidance  
24 March 2020



- **Health care workers or mortuary staff preparing the body should wear appropriate PPE** according to standard precautions
- If the family wishes **only to view the body and not touch it, they may do so, using standard precautions at all times** including hand hygiene. Give the family clear instructions not to touch or kiss the body;
- **Children, older people (>60 years old), and anyone with underlying illnesses** (such as respiratory illness, heart disease, diabetes, or compromised immune systems) **should not be involved** in preparing the body



## Guidance for care of the deceased with suspected or confirmed coronavirus (COVID-19)

Published 31 March 2020

- The **risk** from people who have died from a SARS-CoV2 infection **arises as a result of aerosols generated in the post-mortem handling of the deceased.**
- If a deceased person who has been confirmed COVID-19, or who had symptoms of the infection, **Move to at least 2 metres away or another room. Please call the GP or ambulance**
- **restrict the number of mourners** who attend, and **at least 2 metres (3 steps) can be maintained between individuals, washing hands, risk group should not attend**

# **FATWA MUI No 18/2020**

## **Ketentuan Hukum**

- Umat Islam yang wafat karena wabah COVID-19 dalam pandangan syara' termasuk **kategori syahid akhirat** dan **hak-hak jenazahnya wajib dipenuhi, yaitu dimandikan, dikafani, dishalati, dan dikuburkan, yang pelaksanaannya wajib menjaga keselamatan petugas dengan mematuhi ketentuan-ketentuan protokol medis;**

# **FATWA MUI No 18/2020**

## **Pedoman Memandikan**

- Jenazah dimandikan **tanpa harus dibuka pakaiannya**
- **Petugas wajib berjenis kelamin yang sama** dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani;
- Jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada, dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian. **Jika tidak, maka ditayamumkan.**
- Petugas **membersihkan najis (jika ada) sebelum memandikan;**
- Petugas memandikan jenazah dengan cara **mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh;**



# **FATWA MUI No 18/2020**

## **Pedoman Memandikan**

- Jika atas pertimbangan ahli yang terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka dapat diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syariah, yaitu dengan cara:
  - 1) Mengusap wajah dan kedua tangan jenazah (minimal sampai pergelangan) dengan debu.
  - 2) Untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan APD.

# **FATWA MUI No 18/2020**

## **Pedoman Memandikan**

- **Jika menurut pendapat ahli yang terpercaya bahwa memandikan atau menayamumkan tidak mungkin dilakukan karena membahayakan petugas, maka berdasarkan ketentuan darurat syar'iyyah, jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan.**

# **FATWA MUI No 18/2020**

## **Pedoman Mengafani**

- **Setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan, atau karena darurat syar'iyah tidak dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas.**
- **Setelah pengafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan sehingga saat dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat.**
- **Jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut.**

# **FATWA MUI No 18/2020**

## **Pedoman Menyalatkan**

- **Disunnahkan menyegerakan shalat jenazah setelah dikafani.**
- **Dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID-19.**
- **Dilakukan oleh umat Islam secara langsung (hadhir) minimal satu orang.** Jika tidak memungkinkan, **boleh dishalatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan.** Jika tidak dimungkinkan, maka **boleh dishalatkan dari jauh (shalat ghaib).**
- **Pihak yang menyalatkan wajib menjaga diri dari penularan COVID-19.**



# **FATWA MUI No 18/2020**

## **Pedoman Menguburkan**

- Dilakukan **sesuai dengan ketentuan syariah dan protokol medis.**
- Dilakukan dengan cara **memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan.**
- Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan karena darurat (al-dlarurah al-syar'iyyah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Fatwa MUI nomor 34 tahun 2004 tentang Pengurusan Jenazah (Tajhiz al-Jana'iz) Dalam Keadaan Darurat.

# Catatan Akhir

- Penanganan jenazah Covid 19 telah diatur dalam Pedoman yang diterbitkan WHO, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan Fatwa MUI
- Pemerintah Daerah juga membuat Pedoman yang sesuai dengan kekhasan local
- Khusus bagi para dokter spesialis forensik mengacu kepada Panduan PDFI yang lebih rinci, termasuk melakukan autopsy forensik